



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **JEFRI TANJUNG ALIAS JEPRI**
- 2 Tempat Lahir : Tanjung Balai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Desember 2005
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No. 32E, Lingkungan III,
Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan
Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai,
Provinsi Sumatera Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/XII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba

Dikembalikan kepada Saksi Sofian Alias Pian;

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ke abu-abuan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang mengadilinya melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** pergi berjalan kaki dari arah rumahnya menuju Kota Tanjungbalai, kemudian saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa melihat ada sebuah Rumah Makan Ayam Geprek yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Korban Sofian Alias Pian dalam keadaan sepi dan sedang tidak berjualan, kemudian Terdakwa masuk ke Rumah Makan Ayam Geprek tersebut dan langsung menuju sebuah kamar yang ditempati oleh Saksi Korban Sofian Alias Pian dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut melalui kawat jaring yang telah bolong pada bagian tengahnya dan setelah berhasil masuk ke kamar Saksi Korban Sofian Alias Pian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sofian Alias Pian berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869685063550857 Nomor Imei 2 : 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1 : 869685063108573 Nomor Imei 2 : 869685063108565, kemudian setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sofian Alias Pian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa meninggalkan Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian, Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Kota Tanjungbalai, namun setibanya Terdakwa di Simpang Masjid Menara Lima Kota Tanjungbalai tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan langsung memeriksa kantong celana Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pencuri, dan setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil mengambil handphone dari saku celana Terdakwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban Sofian Alias Pian baru menyadari kehilangan barang-barang miliknya setelah terbangun dari tidurnya sekitar jam 06.15 WIB,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban Sofian Alias Pian memeriksa Rekaman CCTV dan terlihat dalam Rekaman CCTV tersebut ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya, kemudian Saksi Korban Sofian Alias Pian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ade Rahman Manurung, kemudian setelah itu Saksi Korban Sofian Alias Pian mengajak keluar Saksi Ade Rahman Manurung untuk mencari keberadaan pelaku pencurian dan setelah beberapa saat berkeliling mencari keberadaan pelaku akhirnya ditemukan seseorang yang mirip dengan ciri-ciri orang yang ada di dalam Rekaman CCTV tersebut dan setelah Saksi Korban Sofian Alias Pian dan Saksi Ade Rahman Manurung menginterogasi pelaku (Terdakwa) akhirnya diketahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian, dan kemudian Saksi Korban Sofian Alias Pian membawa Terdakwa ke Polsek Sei Tualang Raso untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** sama sekali tidak memiliki izin untuk memasuki Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869685063550857 Nomor Imei 2 : 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1 : 869685063108573 Nomor Imei 2 : 869685063108565, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sofian Alias Pian mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Jefri Tanjung Alias Jepri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang mengadilinya melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** pergi berjalan kaki dari arah rumahnya menuju Kota Tanjungbalai, kemudian saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa melihat ada sebuah Rumah Makan Ayam Geprek yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Korban Sofian Alias Pian dalam keadaan sepi dan sedang tidak berjualan, kemudian Terdakwa masuk ke Rumah Makan Ayam Geprek tersebut dan langsung menuju sebuah kamar yang ditempati oleh Saksi Korban Sofian Alias Pian dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut melalui kawat jaring yang telah bolong pada bagian tengahnya dan setelah berhasil masuk ke kamar Saksi Korban Sofian Alias Pian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sofian Alias Pian berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869685063550857 Nomor Imei 2 : 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1 : 869685063108573 Nomor Imei 2 : 869685063108565, kemudian setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sofian Alias Pian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian.
- Bahwa Saksi Korban Sofian Alias Pian baru menyadari kehilangan barang-barang miliknya setelah terbangun dari tidurnya sekitar jam 06.15 WIB, kemudian Saksi Korban Sofian Alias Pian memeriksa Rekaman CCTV dan terlihat dalam Rekaman CCTV tersebut ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya, kemudian Saksi Korban Sofian Alias Pian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ade Rahman Manurung, kemudian setelah itu Saksi Korban Sofian Alias Pian mengajak keluar Saksi Ade Rahman Manurung untuk mencari keberadaan pelaku pencurian dan setelah beberapa saat berkeliling mencari keberadaan pelaku akhirnya ditemukan seseorang yang mirip dengan ciri-ciri orang yang ada di dalam Rekaman CCTV tersebut dan setelah Saksi Korban Sofian Alias Pian dan Saksi Ade Rahman Manurung menginterogasi pelaku (Terdakwa) akhirnya diketahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian, dan kemudian Saksi Korban Sofian Alias Pian membawa Terdakwa ke Polsek Sei Tualang Raso untuk diproses secara hukum.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Jefri Tanjung Alias Jepri** sama sekali tidak memiliki izin untuk memasuki Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869685063550857 Nomor Imei 2 : 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1 : 869685063108573 Nomor Imei 2 : 869685063108565, dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sofian Alias Pian mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Jefri Tanjung Alias Jepri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofian Alias Pian dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian suasana diluar masih dalam keadaan gelap dan di dalam rumah masih hidup lampu untuk menerangi ruangan kamar dan sekitarnya;
 - Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu kamar Saksi Korban Sofian Alias Pian yang bisa dibuka melalui kawat pintu kamar;
 - Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565 milik saksi tanpa mendapat ijin dari saksi;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV milik saksi dan melihat Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam keabu-abuan;
 - Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ade Rahman Manurung dan Hendra Minanda Lubis dan setelah itu saksi bersama saksi Ade Rahman Manurung pergi mencari Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Ade Rahman Manurung melihat Terdakwa di Jalan Pasar Baru lalu saksi mengajak Terdakwa untuk sarapan sambil mempertanyakan apakah benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi dan Terdakwa membenarkan telah mengambil *handphone* milik saksi dan telah memberikannya kepada orang lain;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Sei Tualang Raso untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sofian Alias Pian mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ade Rahman Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu kamar Saksi Korban Sofian Alias Pian yang bisa dibuka melalui kawat pintu kamar;
 - Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565 milik saksi Sofian Alias Pian tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Sofian Alias Pian dengan mengatakan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565 milik saksi Sofian Alias Pian telah hilang lalu saksi Sofian Alias Pian memperlihatkan rekaman CCTV milik saksi Sofian Alias Pian dan melihat Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Sofian Alias Pian yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) potong kaos warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam keabuan dan setelah itu saksi bersama saksi Sofian Alias Pian pergi mencari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Sofian Alias Pian melihat Terdakwa di Jalan Pasar Baru dekat Simpang Masjid Menara Lima lalu saksi mengajak Terdakwa untuk sarapan sambil mempertanyakan apakah benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sofian Alias Pian dan Terdakwa membenarkan telah mengambil handpohne milik saksi Sofian Alias Pian dan telah menyerahkannya kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sofian Alias Pian mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Sei Tualang Raso untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengamil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian yang Terdakwa ambil berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari arah rumahnya menuju Kota Tanjungbalai. Pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa melihat ada sebuah Rumah Makan Ayam Geprek yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Korban Sofian Alias Pian dalam keadaan sepi dan sedang tidak berjualan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju sebuah kamar yang ditempati oleh Saksi Korban Sofian Alias Piandan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut melalui kawat jaring yang telah bolong pada bagian tengahnya dan setelah berhasil masuk ke kamar Saksi Korban Sofian Alias Pian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sofian Alias Pian 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban Sofian Alias Pian, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Rumah Saksi Korban Sofian Alias Pian;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa meninggalkan rumah milik Saksi Korban Sofian Alias Pian, Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Kota Tanjungbalai, namun setibanya Terdakwa di Simpang Mesjid Menara Lima Kota Tanjungbalai tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan langsung memeriksa kantong celana Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pencuri, dan setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil mengambil handphone dari saku celana Terdakwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa hendak menjual *handphone* tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 yang mana uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu (pompa) dan selebihnya untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menggunakan narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17;
2. 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17;
3. 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba;
4. 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu;
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ke abu-abuan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565 milik Saksi Sofian Alias Pian tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari arah rumahnya menuju Kota Tanjungbalai dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa melihat ada sebuah Rumah Makan Ayam Geprek yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Sofian Alias Pian dalam keadaan sepi dan sedang tidak berjualan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju sebuah kamar yang ditempati oleh Saksi Sofian Alias Pian. Terdakwa kemudian membuka pintu kamar tersebut melalui kawat jaring yang telah berlubang pada bagian tengahnya dan setelah berhasil masuk ke kamar Saksi Sofian Alias Pian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565, kemudian setelah mengambil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian Terdakwa pergi meninggalkan Rumah Saksi Sofian Alias Pian;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Rumah Saksi Sofian Alias Pian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Kota Tanjungbalai, namun setibanya Terdakwa di Simpang Mesjid Menara Lima Kota Tanjungbalai tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan langsung memeriksa kantong celana Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pencuri. Kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil mengambil handphone dari saku celana Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sofian Alias Pian baru menyadari kehilangan barang-barang miliknya setelah terbangun dari tidurnya sekitar jam 06.15 WIB. Kemudian Saksi Sofian Alias Pian memeriksa Rekaman CCTV dan terlihat dalam Rekaman CCTV tersebut ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sofian Alias Pian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ade Rahman Manurung, kemudian setelah itu Saksi Sofian Alias Pian mengajak keluar Saksi Ade Rahman Manurung untuk mencari keberadaan pelaku pencurian dan setelah beberapa saat berkeliling mencari keberadaan pelaku akhirnya ditemukan seseorang yang mirip dengan ciri- ciri orang yang ada di dalam Rekaman CCTV tersebut dan setelah Saksi Sofian Alias Pian dan Saksi Ade Rahman Manurung bertanya kepada pelaku (Terdakwa) akhirnya diketahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di rumah Saksi Sofian Alias Pian yang kemudian oleh

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sofian Alias Pian membawa Terdakwa ke Polsek Sei Tualang Raso untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sofian Alias Pian mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Jefri Tanjung Alias Jepri sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sesuatu Barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565 milik Saksi Sofian Alias Pian tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki dari arah rumahnya menuju Kota Tanjungbalai dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa melihat ada sebuah Rumah Makan Ayam Geprek yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Sofian Alias Pian dalam keadaan sepi dan sedang tidak berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju sebuah kamar yang ditempati oleh Saksi Sofian Alias Pian. Terdakwa kemudian membuka pintu kamar tersebut melalui kawat

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring yang telah berlubang pada bagian tengahnya dan setelah berhasil masuk ke kamar Saksi Sofian Alias Pian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869685063550857 Nomor Imei 2: 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565, kemudian setelah mengambil barang-barang milik Saksi Sofian Alias Pian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Sofian Alias Pian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Rumah Saksi Sofian Alias Pian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Kota Tanjungbalai, namun setibanya Terdakwa di Simpang Mesjid Menara Lima Kota Tanjungbalai tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa dan langsung memeriksa kantong celana Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pencuri. Kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhasil mengambil handphone dari saku celana Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sofian Alias Pian baru menyadari kehilangan barang-barang miliknya setelah terbangun dari tidurnya sekitar jam 06.15 WIB. Kemudian Saksi Sofian Alias Pian memeriksa Rekaman CCTV dan terlihat dalam Rekaman CCTV tersebut ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sofian Alias Pian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ade Rahman Manurung, kemudian setelah itu Saksi Sofian Alias Pian mengajak keluar Saksi Ade Rahman Manurung untuk mencari keberadaan pelaku pencurian dan setelah beberapa saat berkeliling mencari keberadaan pelaku akhirnya ditemukan seseorang yang mirip dengan ciri-ciri orang yang ada di dalam Rekaman CCTV tersebut dan setelah Saksi Sofian Alias Pian dan Saksi Ade Rahman Manurung bertanya kepada pelaku (Terdakwa) akhirnya diketahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di rumah Saksi Sofian Alias Pian yang kemudian oleh Saksi Sofian Alias Pian membawa Terdakwa ke Polsek Sei Tualang Raso untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sofian Alias Pian mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi yaitu “*Sesuatu barang atau benda*” berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 869685063550857 Nomor Imei 2 : 869685063550840 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna Biru Laut dengan Nomor Imei 1: 869685063108573 Nomor Imei 2: 869685063108565 milik Saksi Sofian Alias Pian yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain tanpa mendapatkan ijin dari Saksi Sofian Alias Pian, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum*”, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap dalam unsur Ad 2., *a quo*, maka agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, secara mutatis mutandis fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2., *a quo* telah termaktub pula dalam unsur Ad.3. ini, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira jam 05.30 WIB bertempat didalam rumah/tempat tinggal milik dari Saksi Korban Sofian Alias Pian yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Lingkungan IV, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”, telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment*

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

should fit the crime), serta turut mempertimbangkan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17, 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17 dan 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba yang telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sofian Alias Pian;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ke abu-abuan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Tanjung Alias Jepri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17;
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna biru hitam merk Oppo A17;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba;

Dikembalikan kepada saksi Sofian Alias Pian;

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam ke abu-abuan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd. Subhi Solih Hsb, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2025/PN Tjb



Suprayetno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)